



Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam

Journal website: <http://rihlahiqtishad.com>

ISSN: 3032-3460

DOI: <https://doi.org/10.61166/rihlah.v3i1.12>

Vol. 3 No. 1 (2026)

pp. 1-12

Research Article

Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi

M. Dhaffin Fawwaz Fadiilah

Ulumul Qur'an Manajemen Keuangan Syariah UIN Bandung, Indonesia; dhaffinm@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : November 18, 2025

Revised : December 13, 2025

Accepted : January 15, 2026

Available online : February 17, 2026

How to Cite: M. Dhaffin Fawwaz Fadiilah. (2026). Islamic Philanthropy as an Instrument of Economic Justice. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 3(1), 1-12. <https://doi.org/10.61166/rihlah.v3i1.12>

Islamic Philanthropy as an Instrument of Economic Justice

Abstract. Philanthropy is a concept that has been present in Islam, which aims for good (al - berr) , look at the condition of the level of social and economic society different, idea or concept of philanthropy is one alaternatif for a community group to reduce social inequalities among communities. Effectiveness of philanthropy in an effort to reduce social inequalities can not be separated from the role of philanthropic institutions that manage these activities. The potential that comes from this very large philanthropy by implementing capital distribution to those who are unable to, so it can play a role in economic activity, as manufacturers increase revenue.

Keywords: Philanthropy, Zakat, Infaq, Hibah.

Abstrak. Filantropi merupakan suatu konsep yang telah terdapat dalam Islam, yang bertujuan untuk kebaikan (al-birr), melihat kondisi tingkat sosial dan ekonomi masyarakat yang berbeda-beda, ide atau konsep filantropi merupakan salah satu alaternatif bagi suatu kelompok masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial diantara masyarakat. Efektifitas filantropi dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial tidak terlepas dari peran lembaga filantropi yang mengelola kegiatan tersebut. Potensi yang bersumber dari filantropi ini sangat besar dengan cara mengimplementasikan distribusi

modal kepada pihak yang tidak mampu, sehingga dapat berperan dalam kegiatan ekonomi, sebagai produsen dalam meningkatkan pendapatan.

Kata Kunci: Filantropi, Zakat, Infaq, Hibah

PENDAHULUAN

Ayat Alquran berbicara mengenai filantropi dalam bentuk perintahNYA dalam konsep zakat, infaq, shadaqah, hibah untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan hidup serta martabat kehormatan manusia, dan Allah SWT menciptakan syariat yang mengatur cara memanfaatkan harta dengan baik. Salah satu cara memanfaatkan harta adalah dengan melaksanakan konsep filantropi, hal ini terdapat dalam Alquran kemudian diperjelas oleh Allah dengan aktualisasi pada Nabi Muhammad SAW. Bila merujuk pada Alquran, terdapat suatu sistem ekonomi Islam dalam penerapan zakat, infaq, shadaqah, seperti lebih mengutamakan kesempatan dan pendapatan (Ali Imran: 180, at-Taubah), tidak menyetujui pemborosan (al-Isra: 26), tidak menyetujui spekulasi serta praktek-praktek ketidak jujuran dan penipuan (Hud: 85-86), dan Islam menghendaki semua bentuk kegiatan ekonomi dilakukan dengan usaha yang sah dan jujur serta dilandasi dengan iman dan iktikad yang baik (an-Nisa': 29).

Filantropi merupakan suatu konsep yang telah terdapat dalam Islam, yang bertujuan untuk kebaikan (*al-birr*), melihat kondisi tingkat sosial dan ekonomi masyarakat yang berbeda-beda, idea tau konsep filantropi merupakan salah satu alat alternatif bagi suatu kelompok masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial diantara masyarakat.

STUDI LITERATUR

Pengertian Filantropi

Kata 'filantropi' (Inggris: *philanthropy*) merupakan istilah yang tidak dikenal pada masa awal Islam, meskipun belakangan ini sejumlah istilah Arab digunakan sebagai padanannya. Filantropi kadang-kadang disebut *al-'ata' al-ijtima'i* (pemberian sosial), dan adakalanya dinamakan *al-takaful al-insani* (solidaritas kemanusiaan) atau *'ata khayri* (pemberian untuk kebaikan). Namun, istilah seperti *al-birr* (perbuatan baik) atau *as-sadaqah* (sedekah) juga digunakan (Ibrahim, 2008).

Dua yang terakhir ini tentu sudah dikenal dalam Islam awal, tetapi istilah filantropi Islam tampaknya merupakan pengadopsian pada zaman modern. Berasal dari kata Yunani *philanthropia*, *philo* '(cinta) dan *anthrophos* '(manusia), filantropi secara umum berarti cinta terhadap, atau sesama, manusia (Sulek, 2008). Mengingat luasnya makna cinta yang terkandung dalam istilah tersebut, filantropi sangat dekat maknanya dengan *charity* (Latin: *caritas*) yang juga berarti 'cinta tak bersyarat' (*unconditioned love*) (Helmut, 2005).

Dalam bahasa Indonesia, istilah yang cukup sepadan dengan filantropi adalah "kedermawanan sosial", istilah yang sebenarnya hampir sama tidak populernya bagi rakyat kebanyakan, yang lebih paham dengan istilah dan praktek seperti sedekah,

zakat mal, zakat fitrah, sumbangan, dan wakaf. Namun istilah filantropi dipakai karena ada ideologi di belakangnya yang diperjuangkan, seperti halnya istilah masyarakat madani, *civil society*, dan gender. Filantropi adalah kedermawanan sosial yang terprogram dan ditujukan untuk pengentasan masalah sosial (seperti kemiskinan) dalam jangka panjang, misalnya bukan dengan cara memberi ikan tetapi memberi kail dan akses serta keadilan untuk dapat memancing ikan.

Konsekuensi dari makna di atas, definisi yang diberikan tentang filantropi sangat beragam dari satu penulis ke penulis lainnya. Satu definisi menyebutkan bahwa filantropi berarti, tindakan sukarela personal yang didorong kecenderungan untuk menegakkan kemaslahatan umum (*a voluntary enterprise of private persons, moved by an inclination to promote public good*) (Friedman,2008), atau perbuatan sukarela untuk kemaslahatan umum. Definisi lain menyatakan bahwa filantropi adalah sumbangan dalam bentuk uang, barang, jasa, waktu atau tenaga untuk mendukung tujuan yang bermanfaat secara sosial, memiliki sasaran jelas dan tanpa balasan material atau imaterial bagi pemberinya.

Terlepas dari perbedaan tersebut, ada tujuan umum yang mendasari setiap definisi filantropi, yakni cinta, yang diwujudkan dalam bentuk solidaritas sesama manusia, di mana orang yang lebih beruntung membantu mereka yang kurang beruntung.

Menurut Dawam Rahardjo, praktik filantropi sesungguhnya telah ada sebelum Islam mengingat wacana keadilan sosial juga telah berkembang (Raharjo,2003). Sementara itu, Warren Weaver, direktur Rockefeller Foundation (Amerika Serikat), menegaskan bahwa filantropi sebenarnya bukanlah tradisi yang baru dikenal pada masa modern, sebab kepedulian seseorang terhadap sesama manusia juga ditemukan pada masa kuno (Enslikipedia). Plato, misalnya, konon telah memberikan tanah produktif miliknya sebagai wakaf bagi akademi yang didirikannya. Dalam Kristen, tradisi filantropi juga sangat ditekankan kepada para pengikut awal agama ini. Di kalangan penganut Zoroastrianisme, filantropi pun menjadi salah satu komitmen penting mereka dalam kehidupan.

Adapun tujuan filantropi pada masa sebelum Islam tidaklah tunggal. Pada masa Romawi pra-Kristen, filantropi bertujuan untuk mempertegas status sosial sang penderma, di samping sebagai bentuk komitmennya terhadap tugas kemanusiaan. Sementara itu, dalam Kristen, tujuan filantropi memiliki dimensi yang sangat religius, yaitu agar sang penderma ,mendapatkan keselamatan di masa datang, ampunan dari dosa-dosa dan kehidupan kekal di akhirat.(McChesney)

Filantropi memiliki sejumlah tujuan yang tidak semata-mata bersifat keagamaan, tetapi juga bersifat sosial dan politis. Misalnya, ada lembaga filantropi yang memiliki sasaran hanya pada layanan sosial (*social services*), dengan keyakinan bahwa memberikan layanan, beban kemiskinan masyarakat dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Sementara itu, ada juga lembaga filantropi yang bergerak dalam perubahan sosial (*social change*), dengan menjadikan keadilan sosial (*social justice*) sebagai tujuan utamanya (Sulek, 2010). Dengan kata lain, kedua model filantropi ini menghendaki kehidupan sosial yang lebih baik dengan melicinkan jalan bagi perwujudannya melalui sejumlah pemberdayaan ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya.

Merujuk pada Alquran dan Hadis, filantropi dalam Islam merupakan perbuatan kebaikan yang dilandasi iman merupakan sedekah. Filantropi, sebagai sebuah kedermawanan, merupakan ajaran etika yang sangat fundamental dalam agama Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menganalisis filantropi Islam, dilakukan pendekatan studi literatur (*Library research*). Berdasarkan referensi terkait tulisan ini akan menawarkan filantropi sebagai sebuah instrumen keadilan

PEMBAHASAN

Filantropi Dalam Islam

Filantropi yang diwujudkan oleh masyarakat Islam awal sampai sekarang dalam berbagai bentuk, seperti wakaf, shadaqah, zakat, infak, hibah dan hadiah. Dalam perkembangan sejarah Islam, kegiatan filantropi ini dikembangkan dengan berdirinya lembaga-lembaga yang mengelola sumber daya yang berasal dari kegiatan filantropi yang didasari anjuran bahkan perintah yang terdapat dalam Alquran dan Hadis. Selanjutnya lembaga filantropi ini semakin menunjukkan signifikansinya, di antaranya karena perannya dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial (ekonomi) dalam masyarakat, begitu juga dalam bidang pendidikan, yang memiliki misi dakwah dan penyebaran ilmu. Lebih jauh munculnya berbagai lembaga pendidikan Islam, baik yang disebut *madrasah*, maupun *zawiyah* tidak dapat dipisahkan dari peran filantropi Islam.

Indonesia memiliki lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, shadaqah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga filantropi yang berwenang melakukan pengelolaan zakat, infak, sedekah secara nasional.

Berdasarkan Alquran dan Hadis, filantropi dalam Islam dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk filantropi, yaitu wakaf, zakat, infaq, hibah, hadiah.

1. Wakaf

Bentuk filantropi dalam Islam adalah wakaf (*waqf*), masdar dari kata kerja *waqafa-yaqifu*, yang berarti "melindungi atau menahan" (al-Zuhayli, tt).

Sedangkan pengertian wakaf diungkapkan dalam beberapa pendapat dari para ulama dan cendekiawan mengenai wakaf, sebagai berikut: (Abdulrahman, 1994)

a. Menurut golongan Hanafi

"Memakan benda yang statusnya tetap milik si *Wakif* (orang yang mewakafkan) dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja". Sedangkan Wahbah Adillatuh mengartikan wakaf adalah menahan suatu harta benda tetap sebagai milik orang yang mewakaf (*Al Klakif*) dan mersedekahkan manfaatnya untuk kebajikan.

b. Menurut Golongan Maliki

"Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan".

c. Menurut Golongan Syafi'i

"Menahan harta yang diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan di *Wakif* serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama".

d. Menurut Golongan Hambali

"Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harus dan memutuskan semua hak penguasaannya terhadap harta itu sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah".

e. Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i wakaf adalah suatu ibadat yang disyariatkan. Wakaf itu telah berlaku sah, bilamana orang yang berwakaf (*Wakif*) telah menyatakan dengan perkataan "saya telah mewakafkan (*waqffu*), sekalipun tanpa diputus oleh hakim". Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta itu tetap ditangannya, atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap dimilikinya.

Wakaf adalah instrumen filantropi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*) (Setiawan).

Kesediaan umat untuk memawakafkan hartanya didasari keimanan dan ketaatan kepada Allah S.W.T. Menurut pandangan Islam, wakaf didasari landasan hukum yang tercantum di dalam Alquran dan Hadis yang berbicara tentang kebaikan (*al-birr*), Alquran tidak membicarakan secara langsung tentang wakaf hal ini ditandai dengan tidak terdapatnya kata "wakaf" dalam Alquran, ibadah dengan berwakaf masuk dalam kajian fikih.

Kata *al-birr* yang terdapat dalam Alquran (misalnya Al-Imron:92) dimaknai berbuat baik. Pelakunya disebut sebagai orang yang suka berbuat baik. Menurut M. Quraish Shihab, kata ini pada mulanya berarti "keluasan dalam kebajikan", dan dari akar kata *al-barr* karena luasnya. Kebaikan mencakup segala bidang, termasuk keyakinan yang benar, niat yang tulus, kegiatan badaniah termasuk menginfakkan harta di jalan Allah. (Shihab,2010)

Rasulullah S.A.W. ketika ditanya mengenai *al-birr* menjawab: *al-birr* adalah sesuatu yang terang hati dan tentram jiwa menghadapainya, sedangkan dosa adalah yang hati ragu menghadapainya dan bimbang dada menampungnya, hati merasa malu jika apa yang dikerjakan diketahui orang (HR.Muslim). Kata *al-birr* dalam bahasa Indonesia lebih sering diartikan dengan "kebajikan", menurut Poerwadarminta dimaknai dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Jika demikian seseorang

yang ingin mencapai kebajikan seharusnya ia mendatangkan kebaikan, artinya harta apapun yang di wakafkan seharusnya memiliki faedah dan manfaat bagi yang menerima/pihak lain (Lajnah,2014).

Para ulama menafsirkan istilah *shodaqoh jariyah* disini dengan wakaf.

Hadist Riwayat Bukhari Muslim, yang menceritakan bahwa pada suatu hari sahabat Umar datang pada Nabi Muhammad SAW untuk minta nasehat tentang tanah yang diperolehnya di Ghaibar (daerah yang amat subur di Madinah), lalu ia berkata; *Ya Rasulullah, apakah yang engkau perintahkan kepadaku rnengenai tanah itu ? Lalu Rasulullah berkata: Kalau engkau mau, dapat engkau tahan asalnya (pokoknya) dan engkau bersedekah dengan dia, maka bersedekahlah Umar dengan tanah itu, dengan syarat pokoknya tiada dijual, tiada dihibahkan dan tiada pula diwariskan*(HR. Bukhari, Mulim).

Menurut jumhur ulama, keumuman dalil ini menunjukkan di antara cara mendapatkan kebaikan itu adalah dengan menginfaqkan sebagian harta yang dimiliki seseorang di antaranya melalui sarana Wakaf. Di samping itu sabda Rasulullah SAW tentang kisah Umar bin Khattab di atas, jumhur ulama mengatakan bahwa Wakaf itu hukumnya sunah, tetapi ulama-ulama Mahzab Hanafi mengatakan bahwa Wakaf itu hukumnya *mubah* (boleh).

2. Zakat/Shadaqah

Zakat secara etimologi mempunyai beberapa pengertian antara lain, yaitu *al barakātu* (keberkahan), *al namā* (pertumbuhan dan perkembangan), *al Ṭahāratu* (kesucian) dan *al Ṣalahu* (keberesan). Sehingga ibadah itu dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan mensucikan serta menjauhkan harta dari bahaya manakala telah dikeluarkan zakatnya. Sedangkan secara terminologis, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah memenuhi syarat tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula (Lugha,1972).

Kata lain yang digunakan untuk zakat, baik dalam Alquran maupun Hadis adalah sedekah yang berasal dari kata *ṣidiq*, berarti yang hak dan benar, sedekah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan untuk mendekati diri kepada Allah (Lugha, 1972). Kewajiban zakat bagi kaum muslim baru diperintahkan secara tegas dan jelas pada ayat-ayat yang diturunkan di Madinah yaitu pada tahun kedua hijrah dan kemudian diperkuat oleh Sunnah nabi Muhammad SAW, baik mengenai nisab, jumlah, syarat-syarat, jenis, macam dan bentuk-bentuk pelaksanaannya yang kongkrit. Tujuan utama perintah zakat adalah untuk membuktikan dan menguji iman seseorang di satu sisi, dan di sisi lain membebaskannya dari kekayaan dan meningkatkan rasa sayang kepada kaum miskin (Yasin,2004).

Sedangkan dasar hukum yang menjadi landasan dalam pengelolaan zakat terdapat dalam Alquran, al-Hadis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

- a. Kewajiban membayar zakat, tercantum dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 110, yang artinya:

“Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

b. Kewajiban memungut zakat, tercantum dalam Alquran Surat At-Taubah ayat 103, yang artinya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo’alah untuk mereka, sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

c. Ketentuan kepada siapa zakat itu diwajibkan dan apa-apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, tercantum dalam Alquran Surat Al Baqarah ayat 267, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di Jalan Allah) sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

d. Tentang siapa saja yang berhak menerima zakat, tercantum dalam Alquran surat At-Taubah ayat 60, yang artinya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk Jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

e. Fadhilah menafkahkan harta di jalan Allah terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya :

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir : seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurniaNya) lagi Maha Mengetahui”.

f. Perintah Nabi untuk memungut zakat terdapat dalam Hadis Sohik, yaitu :

*“Abu Burdah menceritakan, bahwa Rasulullah SAW mengutus Abu Musa dan Mu’az Bin Jabal ke Yaman guna mengajar orang-orang di sana tentang soal-soal agama mereka. Rasulullah menyuruh mereka, jangan mengambil shodaqah/zakat (hasil bumi) kecuali empat macam ini, ialah **Hinthoh** (gandum), **Sya’ir** (sejenis gandum lain), **Tamar** (kurma) dan **Zabib** (anggur kering)”.*

g. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 2 yang berbunyi :

“Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, berkewajiban menunaikan zakat”.

h. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat.

Zakat pada awalnya ditinjau hanya dari sudut keagamaan karena zakat merupakan ibadah yang utama dalam Islam dan permasalahan zakat termasuk salah

satu rukun (rukun ke-tiga) dari rukun Islam yang lima. Kemudian kajian mengenai zakat juga datang dari sudut lain yang penting, yaitu persoalan zakat ditinjau dari sudut kemasyarakatan dan sistem hidup di dunia. Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu vertikal dan horisontal, yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (*vertical*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*horizontal*). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah *maaliyah ijtihadiyah*. Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat (sekitar 82 ayat) yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah shalat.

Zakat memiliki tujuan untuk membangun kebersamaan, dengan tidak menjadikan segala perbedaan yang ada dalam masyarakat mengarah kepada kesenjangan sosial. Dalam hal ini minimalisasi dari realisasi zakat adalah melindungi golongan fakir miskin dan tidak memiliki standar kehidupan yang sesuai dan juga tidak memiliki makanan, pakaian, tempat tinggal. Adapaun target maksimal dari realisasi zakat adalah dengan meningkatkan standar kehidupan golongan fakir miskin hingga dapat mencapai tingkat kehidupan yang berkecukupan (Qardhawi, 2005).

3. Infaq

Infaq berasal dari bahasa Arab yaitu (*anfaqa-yanfiqu-infaaqan*) yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta. Sehingga infaq dapat didefinisikan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam (Hafifuddin, 2002). Infaq merupakan pemberian dimana jumlah yang dikeluarkan tidak ditentukan oleh Allah dan tergantung pada tingkat kemampuan seseorang.

Dalam pandangan Islam, infaq merupakan ibadah sunah. Berinfaq dan mengamalkan sebagian harta adalah suatu yang sangat mulia. Infaq merupakan salah satu perbuatan yang amat berkesan dalam kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia dan diakhirat. Infaq dalam ajaran Islam adalah sesuatu yang bernilai ibadah diperuntukkan kepada kemaslahatan umat. Arti infaq dalam bentuk yang umum ialah mengorbankan harta pada jalan Allah yang dapat menjamin segala kebutuhan manusia menurut tata cara yang diatur oleh hukum. Kewajiban berinfaq tidaklah terlepas pada zakat saja yang merupakan rukun Islam, akan tetapi disamping itu mengandung sesuatu keharusan berinfaq dalam memelihara pada dirinya dan keluarganya. Di dalam pemeliharaan umat dalam menjamin dan menolong terhadap kebaikan dan ketaqwaan (Bably,1990).

4. Hibah/Hadiah

Hibah dari segi bahasa bermaksud pemberian. Hibah sama dengan hadiah, kedua istilah ini mempunyai pengertian yang hampir sama. Sedangkan hadiah ialah pemberian untuk memuliakan seseorang dan biasanya ia ada hubungannya dengan sesuatu perkara (ucapan terimakasih). Dengan ini dapat diketahui bahwa hadiah adalah hibah.

Hibah secara istilah adalah suatu akad yang memberikan hak milik (hartanya) pada seseorang secara sukarela semasa hidup pemberi tanpa mengharapkan imbalan (*iwad*). Secara lebih khusus lagi, hibah ialah suatu akad pemberian secara sukarela,

bukan mengharapkan pahala diakhirat saja tetapi untuk memuliakan seseorang (Zamro Mudah).

Filantropi dan Kegiatan Ekonomi

Secara umum bentuk filantropi dalam Islam dituangkan pada konsep zakat dan shadaqah. Tujuan untuk membangun kebersamaan dan mengurangi kesenjangan sosial tidak terlepas dari sistem distribusi. Menurut

M. Syafi'i Antonio, pada dasarnya dalam Islam terdapat dua sistem distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Sistem distribusi *pertama*, bersifat komersial, berlangsung melalui proses ekonomi (Antonio,2009). Menurut Yusuf Qardhawi (Qardhawi,1995), ada empat aspek terkait keadilan distribusi, yaitu: 1) gaji yang setara (*al-Ujrah al-mitsl*) bagi para pekerja; 2) *profit* atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui mekanisme *mudharabah* maupun bagi hasil (*profit sharing*) untuk modal dana melalui mekanisme *musyarakah*; 3) biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya; 4) tanggung jawab pemerintah terkait dengan peraturan dan kebijakannya.

Adapun sistem *kedua*, berdimensi sosial, yaitu Islam menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Mengingat tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi karena yatim piatu atau jompo dan cacat tubuh, Islam memastikan distribusi bagi mereka dalam bentuk wakaf, zakat, infak dan sedekah selain itu terdapat warisan dalam sistem distribusi (Amalia,2009). Bentuk dimensi sosial ini tidak terlepas dari bentuk-bentuk filantropi dalam Islam.

Kegiatan produktif tidak terlepas dari modal, hal ini dapat dilihat dari teori modal (*capital theory*), dimana teori dalam bidang ekonomi yang berkenaan dengan analisis rentetan bukti bahwa produksi pada umumnya melibatkan input-input yang diproduksi. Pengadaan sarana produksi atau modal memiliki implikasi yang pelik untuk sistem ekonomi. Produksi modal memerlukan pengorbanan konsumsi lancar dalam pertukaran untuk masa yang akan datang –dan ini mungkin tak pasti-konsumsi dan mekanisme yang prosesnya tersusun dari pengaruh pertumbuhan dan stabilitas ekonomi dalam cara yang penting. Pengadaan modal juga merupakan pusat analisis pembagian pendapatan (Winarno,2007).

Terkait dengan hal tersebut disadari pula bahwa timbulnya kegiatan produksi dilatarbelakangi oleh jumlah kebutuhan manusia yang tidak terbatas sehingga memunculkan permintaan dari masyarakat konsumen, baik berupa konsumsi makanan, perumahan, jasa pelayanan dan sebagainya. Sehingga dengan melakukan kegiatan produksi, pendapatan masyarakat juga akan meningkat dan pada akhirnya secara agregat meningkat pula produksi nasional. Sedangkan sejauh mana produksi barang dan jasa itu dapat dihasilkan, maka faktor produksi sangat menentukan. Dalam perekonomian, faktor produksi dibedakan menjadi empat jenis yaitu : sumber alam, tenaga kerja, modal dan keahlian(Sukirno,2005).

Secara teoritik, konsep dasar filantropi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan adalah pengalihan sebagian aset materi yang dimiliki kalangan masyarakat kaya untuk didistribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu dan untuk

kepentingan bersama. Konsep tersebut menunjukkan bahwa zakat, infak, shadaqah, hibah atau lembaga filantropi merupakan institusi publik atau sosial yang sebenarnya punya peranan signifikan dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Salah satu filantropi dalam Islam, yaitu wakaf dan zakat dapat dialokasikan dalam kegiatan produktif, wakaf dan zakat produktif yaitu yang diberikan kepada pihak lain yang membutuhkan sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas (Qadir,2001).

Penyaluran zakat untuk kebutuhan konsumtif dapat dilakukan secara tidak langsung melalui usaha produktif yang dapat memberi hasil. Diharapkan dengan adanya kegiatan produktif akan meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya akan dapat memenuhi kebutuhan konsumtif penerima zakat.

Penerima dana filantropi yang memiliki kemampuan untuk bekerja atau berusaha maka dana tersebut lebih baik didayagunakan untuk tambahan modal usaha pada kegiatan produktif dengan di bawah pembinaan, pengarahan dan pengawasan lembaga filantropi (Hafifuddin,2002). Di samping untuk tambahan modal, dana juga dapat disalurkan kepada penerima yang masih mampu tenaganya berupa alat-alat kerja atau alat-alat produksi yang bisa menghasilkan komoditas-komoditas produktif (Shehatah, 1958).

Orang fakir merupakan orang yang tidak memperoleh sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. kepadanya diberikan alat yang dapat dipergunakan dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya jika ia mampu menggunakannya. Atau kepadanya diberikan barang-barang yang pantas untuk diperdagangkan, sehingga walaupun ia memerlukan modal yang banyak untuk membeli barang-barang yang pantas untuk diperdagangkan, maka modal itu harus diberikan kepadanya (Shirazy).

Dalam hubungan ini, modal merupakan salah satu faktor produksi yang sangat diperlukan oleh penerima (fakir-miskin) dalam proses meningkatkan pendapatan. Karenanya dana filantropi dapat didistribusikan dan dikelola sebagai modal dalam proses produksi yang dilakukan oleh masyarakat yang layak menerimanya (Jariri,1997).

PENUTUP

Filantropi merupakan kedermawanan sosial, yang tidak tertuang secara langsung dalam hukum positif di Indonesia namun kegiatan filantropi dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Istilah filantropi telah dikenal sebelum Islam, Islam lebih mengenal konsep ini dengan *al-birr* (perbuatan baik) dan *shadaqah*. Sedangkan istilah yang cukup sepadan dengan filantropi dalam bahasa Indonesia adalah “kedermawanan sosial”.

Filantropi dalam Islam lebih pada penerepan konsep dan bentuk yang telah ditetapkan dalam Alquran dan Hadis, filantropi dalam Islam mengutamakan atau mengharapkan redha Allah S.W.T. dan kegiatan tersebut berdimensi sosial, sebagai bentuk kebersamaan makhluk Allah.

Efektifitas filantropi dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial tidak terlepas dari peran lembaga filantropi yang mengelola kegiatan tersebut. Potensi yang

bersumber dari filantropi ini sangat besar dengan cara mengimplementasikan distribusi modal kepada pihak yang tidak mampu, sehingga dapat berperan dalam kegiatan ekonomi, sebagai produsen dalam meningkatkan pendapatan.

Profesionalisme pengelola lembaga filantropi sangat erat kaitannya dengan keberhasilan ideology filantropi sebagai suatu perilaku kedermawanan sosial yang dapat meningkatkan keadilan pada masyarakat. Sehingga system penegelolaan dan bersumber dari filantropi ini diharapkan dapat dituangkan dalam hukum yang dapat menaungi kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Setiawan, Peneliti pada SEBI Research Center, STIE SEBI Jakarta.
www.hukumonline.com
- Abdulrahman,(1994) *Masalah Perwakafan Tanah Milik & Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung:Citra Aditya Bakti
- Amalia Euis,(2009) *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo
- Anheier Helmut K. dan List Regina A., (2005) *A Dictionary of Civil Society, Philanthropy and the Non-Profit Sector* London-New York: Routledge
- Bably Muhammad Mahmud, (1990) *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*, terj. Abdul Idris Jakarta : Kalam Mulia
- Friedman Lawrence J. dan McGarvie Mark D., Charity, (2003) *Philanthropy, and Civility in American History*, New York, NY: Cambridge University Press
- Hafifuddin Didin, (2002)*Zakat Infak dan Sodakoh*, Jakarta: Gema Insani
- _____, (2002), *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet 2 Jakarta: Gema Insani Pers
- Ibrahim Barbara, (2008)*From Charity to Social Change: Trends in Arab Philanthropy* Kairo: American University in Cairo Press
- Ibrahim Yasin al Syaikh, (2004) *Zakat Membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan, Zakat, The Third Pillar of Islam*, terj. Wawan S.Husin, Danny Syarif Hidayat, cet 1 . Bandung:Marja
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran. Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI (2014), *Tafsir maudhu'i, Tafsir Alquran Tematik* , Jakarta: Kamil Pustaka
- Mohd, Zamro Mudah, *Instrumen hibah dan wasiat*; dalam: <http://www.islam.gov.my/sites/default/files>
- Mursyid, (2006)*Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh*, Yogyakarta: Magistra Insania Press
- al-Nawawi Abu Zakaria Mahy al-Din ibn Syarif, (tt)*Al-Majmu' Syarh al-Muhadhab*, Juz VI,(Kairo: Idarat alThaba'iyat al-Munirriyat
- Qadir Abduracchman, (2001)*Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Cet. 2 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rahardjo M. Dawam, (2003)*Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Mengurai Kebingungan Epistemologis, dalam Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, ed. Idris Thaha Jakarta: Teraju

- Robert D. McChesney, *Charity and Philanthropy in Islam*,
dalam
http://www.learningtogive.org/faithgroups/phil_in_america/philanthropy_islam.asp
- Qardhawi Yusuf, (2005) *Dauru al-Zakat fi'Ilaj al-Musykhilat al-Iqtishaadiyah*, terj. Sari Narulita, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul)
- _____, (1995) *Daur al-Qiyam wa al-Akhlak fi al Iqtishadi al-Islami* Kairo: Maktabah Wahbah
- Shehatah Shawki Ismail, (1958) *Limitation of Use Zakat Found in Financing the Socio Economic Infrastructure* (Karachi: IRT and DBI)
- Shihab M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Juz II.
- Sukirno Sadono, (2005) *Mikro Ekonomi Suatu Pengantar*, edisi ketiga (Jakarta : Raja Grafindo Persada)
- Sulek Marty, (2010), *On the Modern Meaning of Philanthropy, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 39:2
- US History Encyclopedia <http://www.answers.com/topic/philanthropy>
- Winarno Sigit & Ismaya Sujana, (2007) *Kamus Besar Ekonomi*, (Bandung: CV. Pustaka Grafika)